



Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat-Surat Berharga sebagai Instrumen Pembayaran dalam Kegiatan Perdagangan Modern

Legal Review of the Position of Securities as Payment Instruments in Modern Trade Activities

Zahra Destu Mulyani¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: Zahradestu77@Gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-07-2026

Revised : 10-07-2026

Accepted : 12-07-2026

Published : 14-07-2026

Abstract

Negotiable instruments are vital tools in modern commerce, serving as means of payment, instruments for obtaining credit, and vehicles for transferring rights, while facilitating the smooth execution of business transactions within legal relationships. Their use renders trade easier, faster, and legally secure by enabling transactions to occur without the direct exchange of cash. Although the Indonesian Commercial Code (KUHD) does not explicitly define negotiable instruments, various regulations—such as Law No. 10 of 1998 on Banking, Law No. 24 of 2002 on Government Securities, and Bank Indonesia regulations—characterize them as documents possessing economic value that embody a right to claim or an order for payment and are transferable in accordance with applicable law. Beyond their role as payment tools, the evolution of negotiable instruments has seen them transform into investment vehicles, liquid cash management tools, and financing mechanisms within the modern economic system. This study aims to analyze the legal role of negotiable instruments as payment tools in modern commerce and to examine the evolution of their forms and functions amidst the dynamics of contemporary trade. It employs a normative-juridical method utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection involved the qualitative search and analysis of information from existing sources. The research demonstrates that negotiable instruments are documents of economic value that entitle the holder to receive payment and provide valid legal proof of that right. In current commerce, they play a crucial role in making business transactions more efficient, secure, and legally grounded. Various types of negotiable instruments—such as bills of exchange, checks, promissory notes, giro slips, certificates of deposit, Bank Indonesia Certificates (SBI), government securities, and even electronic instruments—continue to evolve dynamically in response to modern economic needs and the digitalization of payment systems. Therefore, more flexible and comprehensive legal regulations are required to ensure that shares remain relevant and provide legal protection amidst the evolution of modern, technology-driven trade.

Keywords: *securities, payment instruments, commercial law*

Abstrak

Surat-surat berharga adalah alat penting dalam perdagangan modern yang digunakan sebagai cara pembayaran, alat mengambil kredit, sarana mengalihkan hak, serta membantu proses transaksi bisnis berjalan lancar dalam suatu hubungan hukum. Kehadiran surat berharga membuat perdagangan lebih mudah, cepat, dan terjamin secara hukum, karena memungkinkan proses transaksi dilakukan tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Meskipun KUHD tidak mendefinisikan secara jelas apa itu surat berharga, berbagai peraturan seperti UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No.24 tahun 2002 tentang



surat utang negara, serta peraturan Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai ekonomi, berisi hak tagih atau perintah pembayaran, dan bisa dipindahtangankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, perkembangan surat berharga juga menunjukkan perubahan fungsi menjadi instrumen investasi, alat pengelolaan uang yang bisa dicairkan, dan cara pembiayaan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum peran surat berharga sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan modern, serta mempelajari perkembangan bentuk dan fungsi surat berharga dalam dinamika perdagangan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung oleh berbagai bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis informasi dari sumber-sumber yang ada secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai ekonomis, serta memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh pembayaran. Selain itu, surat berharga juga memberikan bukti hukum yang sah bagi pemegangnya. Dalam perdagangan saat ini, surat berharga berperan penting dalam membuat proses transaksi bisnis lebih efisien, aman, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Berbagai jenis surat berharga seperti wesel, cek, aksep, bilyet giro, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, hingga instrumen elektronik terus berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern dan perkembangan digitalisasi sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan hukum yang lebih fleksibel dan menyeluruh agar saham tetap terasa relevan dan bisa memberikan perlindungan hukum dalam perkembangan perdagangan modern yang menggunakan teknologi.

Kata kunci: surat berharga, instrumen pembayaran, hukum dagang

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan aktivitas perdagangan modern, kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan memiliki perlindungan hukum semakin bertambah. Perubahan dalam ekonomi global, perkembangan teknologi digital, serta semakin rumitnya hubungan bisnis mendorong munculnya berbagai alat hukum yang dapat memastikan lancarnya proses pembayaran. Dalam konteks ini, surat berharga menjadi salah satu alat penting yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, baik digunakan sebagai alat pembayaran, alat kredit, maupun sebagai cara untuk mentransfer hak dalam suatu hubungan hukum. Secara konseptual, surat berharga tidak hanya berperan sebagai bukti saja, tetapi juga sebagai wujud dari hak-hak yang terkandung dalam dokumen tersebut. Dengan adanya surat berharga, seseorang dapat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai langsung, sehingga memudahkan dan memberi fleksibilitas dalam berbagai kegiatan bisnis. Ini sesuai dengan prinsip efisiensi dalam sistem pembayaran modern, di mana penggunaan uang elektronik bisa menurunkan biaya saat bertransaksi, membuat pembayaran lebih aman, dan mempercepat proses penyelesaian utang di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kemampuan surat berharga untuk dipindahtangankan membuat proses perdagangan hak tagih lebih mudah, sehingga meningkatkan likuiditas dalam aktivitas perdagangan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menentukan secara jelas apa itu surat berharga, aturan hukum lainnya memberikan penjelasan yang lebih praktis mengenai hal tersebut. Secara umum, surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai uang, berisi hak untuk dibayar atau perintah untuk melakukan pembayaran, serta bisa diberikan kepada orang lain. Selain itu, ada prinsip penting yang disebut legitimasi formal. Prinsip ini berarti bahwa orang yang secara sah memiliki surat berharga dianggap berhak mendapatkan hasilnya tanpa harus membuktikan hubungan hukum sebelumnya, selama tidak ada kekurangan hukum (Mann, 2015). Prinsip ini memberikan rasa aman hukum dan juga melindungi pihak ketiga yang bersikap jujur dalam urusan perdagangan.



Dalam praktiknya, bentuk surat berharga terus berkembang, tidak hanya terbatas pada wesel, cek, dan aksep, tetapi juga mencakup bilyet giro, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, hingga Surat Utang Negara. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari sekadar alat pembayaran menjadi instrumen keuangan yang lebih kompleks, termasuk sebagai sarana investasi dan pengelolaan likuiditas. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, muncul pula instrumen berbasis elektronik yang mengadopsi prinsip-prinsip surat berharga ke dalam sistem digital, seperti *electronic negotiable instruments* dan sistem pembayaran berbasis teknologi finansial (*fintech*).

Hal ini menunjukkan bahwa surat berharga memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum perdagangan dan terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. Hukum tidak lagi dapat dipahami secara statis, melainkan harus mampu mengakomodasi perkembangan praktik bisnis yang semakin inovatif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai surat berharga perlu terus dikembangkan agar tetap relevan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin kepercayaan, efisiensi, dan stabilitas dalam sistem keuangan modern. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membahas surat berharga dalam perspektif hukum dagang klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi juga mengkaji perkembangan kedudukan dan fungsi surat berharga dalam perdagangan modern yang dipengaruhi oleh digitalisasi sistem pembayaran dan perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Penelitian ini juga menyoroti transformasi fungsi surat berharga dari sekadar alat pembayaran menjadi instrumen investasi, pengelolaan likuiditas, dan sarana transaksi elektronik yang menuntut adanya pembaruan regulasi hukum agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih aktual terhadap kedudukan surat berharga dalam sistem perdagangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang meneliti aturan hukum yang sudah berlaku terkait saham dan obligasi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis berbagai peraturan seperti KUHD, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari teori-teori hukum yang berkaitan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku, serta pendapat dari para ahli. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan dan menghubungkan berbagai konsep hukum yang terkait agar didapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lengkap.

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti berupa norma hukum yang berkaitan dengan surat berharga. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan konsep, penelitian ini dapat secara rapi dan terstruktur meninjau dasar hukum, gagasan, serta perkembangan surat berharga dalam aktivitas perdagangan modern. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar analisis yang baik untuk memahami peran surat berharga sebagai alat



pembayaran, serta membantu mengambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai uang dan memberi hak kepada orang yang memegangnya untuk meminta pembayaran atau menerima uang tertentu. Dalam hukum dagang modern, surat berharga sering dihubungkan dengan konsep instrumen negotiable, yaitu instrumen yang tidak hanya menunjukkan hak untuk dibayar, tetapi juga bisa ditransfer dengan mudah tanpa mengurangi nilai hukumnya. Ciri utama dari surat berharga adalah bisa dipindahtangankan, memiliki nilai uang, serta digunakan sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, terdapat prinsip legitimasi formal, yaitu bahwa orang yang memiliki surat tersebut dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan prestasi, selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (Triyanto, 2019).

Pengaturan terkait surat berharga dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai wesel, cek, dan surat berharga dapat ditemukan dalam Pasal 100 sampai Pasal 229 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, adanya surat berharga juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya mengenai peran instrumen pembayaran dalam sistem perbankan. Pengaturan tambahan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menunjukkan perkembangan peran surat berharga sebagai alat pembiayaan negara dan investasi. Sementara itu, penggunaan bilyet giro diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran non tunai. Karena ada berbagai aturan tersebut, bisa dimengerti bahwa surat berharga memiliki dasar hukum yang kuat dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan perdagangan modern.

Dalam hukum, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa surat berharga bisa ada, seperti teori pembuatan, teori kekuatan hukum, teori perjanjian, dan teori penunjukan. Teori kreasi mengatakan bahwa hak muncul dari pembuatan dokumen itu sendiri, sementara teori kepantasan lebih menekankan perlindungan bagi pihak yang bersifat baik dan jujur. Teori penunjukan menjelaskan bahwa hak muncul karena adanya penunjukan resmi yang tertulis dalam dokumen tersebut. Namun, teori perjanjian dianggap paling relevan karena menekankan hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama, yang menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban. Dari sudut pandang ini, surat berharga dianggap sebagai bentuk nyata dari sebuah perjanjian yang mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, seperti kesepakatan bersama, niat baik, dan kepastian hukum (Sjahdeini, 2018). Pendekatan ini juga sesuai dengan perkembangan hukum modern yang mengutamakan aspek hubungan hukum sebagai dasar utama dalam melakukan transaksi komersial. (Bridge, 2017).

Dalam praktiknya, surat berharga terdiri dari berbagai jenis yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Wesel (*bill of exchange*) merupakan surat perintah pembayaran yang melibatkan beberapa pihak, yaitu penarik, tertarik, dan pemegang, sehingga mencerminkan hubungan hukum yang kompleks dan berlapis (Baxter, 2013). Sementara itu, cek adalah perintah untuk membayar kepada bank tanpa syarat tertentu, dan dalam praktiknya, cek lebih sering



digunakan dalam transaksi modern karena ciri-cirinya yang praktis dan mudah diperdagangkan. Aksep atau surat sanggup (promissory note) berbeda dengan wesel karena dalam aksep, pembuat janji untuk membayar, bukan memerintahkan, sehingga hubungan hukumnya lebih sederhana dan langsung antara orang yang membuatnya dengan orang yang menerima.

Selain itu, terdapat pula bilyet giro yang digunakan sebagai sarana pemindahbukuan dana antar rekening, serta tidak dapat dipindahtangankan secara bebas seperti cek. Karakter non-negotiable dari bilyet giro menunjukkan adanya pembatasan dalam fungsi peredarannya, yang lebih menekankan aspek keamanan transaksi dibandingkan fleksibilitas (Bank Indonesia, 2020). Perkembangan lebih lanjut melahirkan berbagai instrumen modern seperti sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen investasi dan pengelolaan keuangan negara, sehingga memperluas fungsi klasik surat berharga menjadi bagian dari sistem keuangan yang lebih kompleks (Fabozzi, 2018).

Dalam perdagangan saat ini, penggunaan surat berharga sangat penting karena berfungsi sebagai alat pembayaran yang memudahkan, menghemat waktu, dan memberikan jaminan hukum dalam menyelesaikan berbagai transaksi bisnis. Meskipun begitu, menggunakan surat berharga tidak selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya cek kosong, yaitu cek yang dikeluarkan tanpa ada dana yang cukup di rekening giro yang menjadi penerbitnya. Kondisi itu menyebabkan bank menolak pembayaran, sehingga pihak yang menerima cek mengalami kerugian. Selain itu, sengketa karena penolakan pencairan bilyet giro juga sering terjadi akibat kesalahan dalam urusan administrasi atau karena persyaratan formal yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Permasalahan tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi, tetapi juga bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan.

Dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan, kasus terkait cek kosong masih sering muncul sebagai bentuk pelanggaran janji atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Biasanya, pertengkaran terjadi ketika penerbit menggunakan cek sebagai cara membayar dalam suatu kerja sama bisnis, namun ketika cek itu diserahkan ke bank untuk dicairkan, pembayaran ditolak karena uang di rekening penerbit tidak cukup. Akibatnya, penerima cek mengajukan gugatan agar haknya dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerbitan cek tidak hanya melibatkan prosedur administrasi perbankan, tetapi juga menciptakan hubungan hukum antara orang yang menerbitkan cek dan orang yang memiliki cek tersebut. Berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cek adalah surat yang memerintahkan bank untuk membayar uang tertentu kepada orang yang memiliki cek tersebut. Oleh karena itu, penerbit harus memastikan bahwa dana tersedia saat cek diajukan agar hak pemegang cek tetap dilindungi. Dari sudut pandang hukum perdata, menerbitkan cek tanpa memiliki uang yang cukup bisa dianggap sebagai wanprestasi jika menyebabkan ketidak tuntasan terhadap janji prestasi yang sudah disepakati. Bahkan, jika cek diterbitkan dengan niat menipu atau disertai penggunaan dokumen palsu, pelaku bisa dihukum secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam bentuk dan cara penggunaan surat berharga. Saat ini mulai muncul berbagai alat pembayaran



elektronik yang menggunakan prinsip-prinsip instrumen bernilai tukar dalam sistem digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa surat berharga kini tidak lagi hanya dalam bentuk dokumen fisik, melainkan telah berubah sesuai dengan kebutuhan perdagangan modern dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini membutuhkan adanya peraturan hukum yang lebih fleksibel agar mampu memberikan rasa aman hukum dalam penggunaan alat pembayaran elektronik, sekaligus tetap menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa surat berharga masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran berbagai kegiatan perdagangan modern. Namun, tingkat keberhasilan penggunaannya sangat tergantung pada sejauh mana semua pihak mematuhi aturan hukum, menjalankan prinsip kejujuran dalam setiap kegiatan transaksi, serta adanya regulasi dan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan keamanan, kepastian hukum, dan rasa percaya masyarakat terhadap penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran.

Dengan berkembangnya ekonomi dunia dan semakin canggihnya sistem keuangan, bentuk dan jenis surat berharga semakin beragam, tidak hanya terbatas pada jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saja. Munculnya alat elektronik seperti surat berharga elektronik dan sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa gagasan tentang surat berharga terus mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa hukum harus selalu berubah dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan cara berdagang. Menurut Rogres.J.S (2012) Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya digunakan sebagai cara mengatur, tetapi juga sebagai cara untuk menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan hukum. Meskipun cara mengurus surat berharga sudah lama ada dalam hukum dagang Indonesia, aturannya di dalam KUHD masih kurang memadai untuk menangani perkembangan perdagangan modern, terutama soal transaksi secara elektronik dan sistem pembayaran yang semakin digital. Sebagian besar pengaturan dalam KUHD masih mengacu pada dokumen berbentuk fisik, sedangkan cara berdagang sekarang semakin berkembang menggunakan alat elektronik yang lebih cepat dan efisien. Kondisi ini menciptakan masalah hukum berupa kesulitan dalam hal keabsahan, keamanan dalam transaksi, bukti digital, serta perlindungan bagi pihak yang bersih dari niat jahat. Maka itu, diperlukan perubahan hukum yang lebih fleksibel agar aturan mengenai surat berharga tetap sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan sistem perdagangan saat ini. Pembaruan ini sangat penting untuk memastikan hukum tetap jelas dan juga membantu mendorong kemajuan serta inovasi di bidang keuangan dan perdagangan dalam negeri.

Kedudukan surat berharga menjadi semakin penting karena mampu memberikan efisiensi, kemudahan, serta kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya standar formal dan pengakuan hukum yang kuat, surat berharga berperan sebagai instrumen yang mengurangi risiko transaksi, meningkatkan kepercayaan antar pihak, serta memperlancar arus perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. (2020) Menyatakan bahwa pengembangan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga relevansi dan efektivitas surat berharga dalam sistem ekonomi modern.

KESIMPULAN

Surat berharga memegang peranan penting dalam perdagangan modern sebagai alat pembayaran, bukti transaksi, serta sarana untuk mentransfer hak, sehingga memberikan kemudahan dan rasa aman secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam berdagang, surat berharga



membantu mempermudah proses transaksi karena bisa digunakan sebagai alat bayar yang mudah, cepat, dan bernilai ekonomi. Kehadiran surat berharga memberikan perlindungan hukum karena ada hak tagih yang terdapat dalam surat tersebut, sehingga pemegang yang benar memiliki dasar hukum untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai yang tertulis di dalamnya. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menjelaskan secara langsung apa itu surat berharga, aturan tentang instrumen ini terdapat dalam beberapa ketentuan hukum yang mengatur wesel, cek, bilyet giro, saham, obligasi, serta jenis surat berharga lainnya.

Perkembangan berbagai bentuk dan jenis surat berharga menunjukkan bahwa kebutuhan dalam sistem ekonomi modern terus bertambah, terutama karena perkembangan teknologi, perdagangan global, dan sistem transaksi digital. Perubahan ini mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan yang membutuhkan aturan hukum yang lebih fleksibel, menyeluruh, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis modern. Dengan adanya peraturan hukum yang cukup, penggunaan surat berharga bisa memberikan rasa aman secara hukum, memastikan proses transaksi berjalan lancar, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan surat berharga yang bisa merugikan masyarakat serta pengusaha.

Pemahaman tentang surat berharga sangat penting bagi masyarakat, para pelaku usaha, serta aparat penegak hukum, baik secara teori maupun dalam penerapannya. Pemahaman tersebut mencakup beberapa hal seperti arti, peran, macam, ciri khas, cara pengalihan hak, serta dampak hukum yang muncul akibat penggunaan surat berharga dalam proses transaksi perdagangan. Dengan memahami dengan baik, para pihak bisa menggunakan surat berharga secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat membantu menciptakan perdagangan yang tertib, aman, dan efisien. Oleh karena itu, surat berharga tidak hanya digunakan sebagai alat untuk bertransaksi, tetapi juga menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. (2020). "FinTech and the Transformation of Financial Systems." *Journal of Banking Regulation*, 21(1), 1–15.
- Bank Indonesia. (2020). "Ketentuan Bilyet Giro dan Sistem Pembayaran." *Bank Indonesia Review*, 12(3), 55–70.
- Baxter, T. (2013). "Negotiable Instruments in Modern Commerce." *Journal of Business Law*, 45(2), 123–145.
- Bridge, M. (2017). *The Law of Bills, Notes and Cheques*. Oxford University Press.
- Fabozzi, F. J. (2018). *Bond Markets, Analysis and Strategies*. Pearson.
- Goode, R. (2016). *Commercial Law*. Penguin Books.
- Mann, F. A. (2015). *The Legal Aspect of Money*. Oxford University Press.
- Rogers, J. S. (2012). "The End of Negotiable Instruments." *North Carolina Law Review*, 85(3), 1–45.
- Sjahdeini, S. R. (2018). "Hukum Surat Berharga dalam Perspektif Perjanjian." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 7(1), 45–62.
- Triyanto, A. (2019). "Karakteristik Surat Berharga dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 211–230.